



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
NOMOR 0892 / R/KM/2024

**Tentang**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS**  
**MAHASISWA ANGKATAN 17**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL**  
**SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:**

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Penulisan Tesis bagi mahasiswa adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana UHAMKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. bahwa sebagaimana konsideran (a), dan dalam rangka penulisan dan Bimbingan Tesis bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Pascasarjana UHAMKA dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Tesis bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

**TERAKREDITASI BAN-PT DENGAN PERINGKAT UNGGUL**

Visi : Menjadi prophetic teaching university yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan social untuk mewujudkan peradaban berkemajuan



8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31/M/Kp/III/2015 tanggal 20 Maret 2015, tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 515/A.01.01/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2023-2027

Memperhatikan : Kurikulum Operasional bagi Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

### **MEMUTUSKAN**

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Menetapkan<br>KESATU | : | Mengangkat Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Angkatan 16 Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Pascasarjana UHAMKA sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.  |
| KEDUA                | : | Tugas Dosen Pembimbing Tesis: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan penelitian yang telah disetujui;</li> <li>2. Memberikan masukan, arahan dan saran kepada mahasiswa yang berkaitan dengan penulisan dan penyelesaian tesis;</li> <li>3. Menandatangani tesis yang telah selesai bimbingan untuk segera diadakan ujian tesis.</li> </ol> |
| KETIGA               | : | Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan pengambilan data penelitian ke lapangan diwajibkan mengikuti seminar proposal tesis terlebih dahulu dengan ketentuan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan.  |
| KEEMPAT              | : | Pelaksanaan seminar proposal tesis ditentukan kemudian setelah mahasiswa yang mendaftar memenuhi jumlah persyaratan yang ditentukan.   |
| KELIMA               | : | Seluruh biaya bimbingan dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa yang dialokasikan untuk itu.  |



mahasiswa yang belum melaksanakan bimbingan/seminar proposal tesis, maka mahasiswa yang bersangkutan mengulang dengan bimbingan yang baru.

**KETUJUH** : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KEDELAPAN** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan Rektor ini mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Shafar 1446 H  
13 Agustus 2024 M



Rektor,

**Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Direktur SPs
  2. Sekretaris Bidang I dan Bidang II SPs
  3. Kaprodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
  4. Dosen Pembimbing Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
  5. Mahasiswa yang bersangkutan
  6. Arsip
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Lampiran 1 Surat Keputusan Rektor UHAMKA

Nomor : 6892 /R/KM/2024

Tanggal : 30 Shafar 1445 H  
8 Ramadhan 2024 M

**DAFTAR NAMA MAHASISWA DAN DOSEN PEMBIMBING TESIS  
MAHASISWA ANGKATAN 17 B  
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JUDUL TESIS	PEMBIMBING
1.	2309077001	Melinda Rahmawati	Pemanfaatan Peta Buta Sebagai Media Pembelajaran IPS Interaktif Berbasis Toponimi Permukiman Pedagang Rempah di SMP Negeri 54 Jakarta Barat	1. Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd. 2. Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.
2.	2309077004	Dwi Ananto Kusumo	Analisis Etika Demokrasi Bab 2 Materi Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer: Studi Kasus Siswa Kelas XII IPS di SMA Plus PGRI Cibinong	1. Dr. Eko Digdoyo, M.Hum 2. Dr. Moh Balya Ali Sya'ban, M.Pd
3.	2309077002	Reza Syaihul Andi	Evaluasi Pelaksanaan Program P5 pada Kurikulum Merdeka dalam Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik di SMAN 2 Kota Serang	1. Dr. Lelly Qodariah, M.Pd. 2. Dr. Moh Balya Ali Sya'ban, M.Pd.



NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JUDUL TESIS	PEMBIMBING
4.	2309077003	Dinda Niken Pratiwi	"Efektivitas Implementasi P5 Terhadap Tujuan Sekolah Di SMA Islam Cikal Harapan 2"	1. Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. 2. Dr. Eko Digdoyo, M.Hum.



Rektor,

**Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**